



**Judul** : Revisi UU ITE : Kunker, Komisi I Serap Masukan Masyarakat  
**Tanggal** : Minggu, 11 Juni 2023  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 6

## Kunker, Komisi I Serap Masukan Masyarakat

**WAKIL.** Ketua Komisi I DPR Bambang Kristiono berharap, revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat mengikuti dinamika perkembangan masyarakat. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan perlindungan hukum di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

"Membuat ketentuan hukum terhadap bidang teknologi informasi yang terus berubah dengan cepat tidaklah mudah. Karakteristik aktivitas teknologi informasi di dunia siber bersifat lintas batas yang tidak lagi tunduk pada batasan teritorial negara," ujar Bambang saat memimpin pertemuan dengan Pemprov Jawa Barat, Polda dan Kajati Jawa Barat untuk menyerap masukan revisi UU ITE, di Bandung, Jawa Barat, Jumat (9/6).

Bambang menyampaikan, perlu dilakukan sinkronisasi antara RUU ITE dengan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP). Hal ini untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang timbul akibat aktivitas di dunia siber.

Meskipun aktivitas dunia siber beroperasi secara virtual, namun tetap melibatkan masyarakat yang hidup di dunia nyata.

Menurutnya, pelaksanaan hak-hak baik di dunia nyata maupun dalam aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia siber sangat berpotensi mengganggu ketertiban dan keadilan masyarakat.

Ini apabila tidak terdapat harmoni antara hukum dan teknologi informasi.

Selama ini, implementasi UU ITE menghadapi sejumlah persoalan yang perlu diatasi. Salah satu permasalahan yang muncul adalah keberatan sebagian masyarakat terhadap Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan/atau penghinaan melalui internet.

Bambang mengatakan, Undang-Undang ITE masih dianggap belum mampu menyelesaikan masalah. Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk memberikan pedoman terhadap beberapa pasal yang dianggap bermasalah. "SKB ini kemudian memicu kontroversi di masyarakat," katanya.

Politisi Partai Gerindra ini bilang, penerapan pasal-pasal yang dianggap bermasalah memicu perdebatan di masyarakat terkait aspek keadilannya. Penggunaan pasal-pasal yang tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya dianggap dapat menjaring subjek yang seharusnya tidak menjadi sasaran dari pengaturan Undang-Undang ini.

"Berdasarkan pertimbangan tersebut, pembentuk undang-undang berencana melakukan penyempurnaan Undang-Undang ITE dengan cara mengubah dan memperbaiki beberapa materi pasal yang dianggap bermasalah," tegasnya. ■ KAL